

**PENGARUH MINUMAN KERAS TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN
DI KABUPATEN BONE
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE)**

Nur Hakimah
Fakultas Syariah IAIN Pontianak
Email: nur_hakimah77@yahoo.com

Abstract

This research aims to find out and analyze the influence of liquor against the divorce rate in Bone Regency and to know and analyze how tackling the booze against divorce in Bone Regency.

Research methods used are empirical legal research in the disciplines of law examines the primary data. Primary data obtained through observation, and interviews.

The results of this study indicate that the influence of liquor against the Religious Court Watampone in the divorce rate is a big influence, because greatly affects the family economy, damaging mental, strikes the family, and can be isolated from the family. As for how to overcome the influence of liquor against divorce in the Bone that is only formed a regional regulation that specifically, clearly and resolutely set about liquor.

Keywords: Alcohol impact, Divorce Family, Studies of Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh minuman keras terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Bone dan untuk mengetahui dan menganalisis cara menanggulangi minuman keras terhadap perceraian di Kabupaten Bone.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang dalam disiplin ilmu hukum meneliti data-data primer. Data-data primer diperoleh melalui pengamatan, dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh minuman keras terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone besar pengaruhnya, karena sangat mempengaruhi perekonomian keluarga, merusak mental, merusak tatanan keluarga, serta dapat terisolasi dari keluarga. Adapun cara menanggulangi pengaruh minuman keras terhadap perceraian di Kabupaten Bone yaitu dapat ditempuh dengan dibentuk suatu peraturan daerah (PERDA) yang secara khusus, jelas dan tegas mengatur mengenai minuman keras (miras).

Kata Kunci: Pengaruh Minuman Keras, Perceraian, Studi Hukum Islam

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan telah menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena putusan Pengadilan. Kemudian disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan. Untuk mengajukan gugatan perceraian harus ada alasan yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan perceraian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian antara lain yang disebutkan adalah apabila salah satu pihak menjadi pemabuk.

Secara umum tidak ada seorangpun yang menginginkan perkawinannya kandas di tengah jalan apalagi berakhir pada sebuah perceraian, namun dalam realitasnya kasus-kasus perceraian tetap marak terjadi dan seakan tak pernah sepi disidangkan di Pengadilan dengan berbagai sebab dan alasan. Salah satu penyebabnya adalah karena salah satu pihak sering melakukan perbuatan tercela antara lain seperti halnya mabuk-mabukan.

Belum adanya aturan mengenai minuman keras (miras) khususnya di Kabupaten Bone menyebabkan banyaknya perceraian yang terjadi bagi pasangan suami istri dan telah banyak diproses pada Pengadilan Agama Watampone. Tidak sedikit perkara yang diajukan oleh pihak istri yang disebut dengan cerai gugat, yaitu dengan alasan bahwa pihak suami sering meminum-minuman keras dan mabuk-mabukan.

B. Kerangka Konseptual

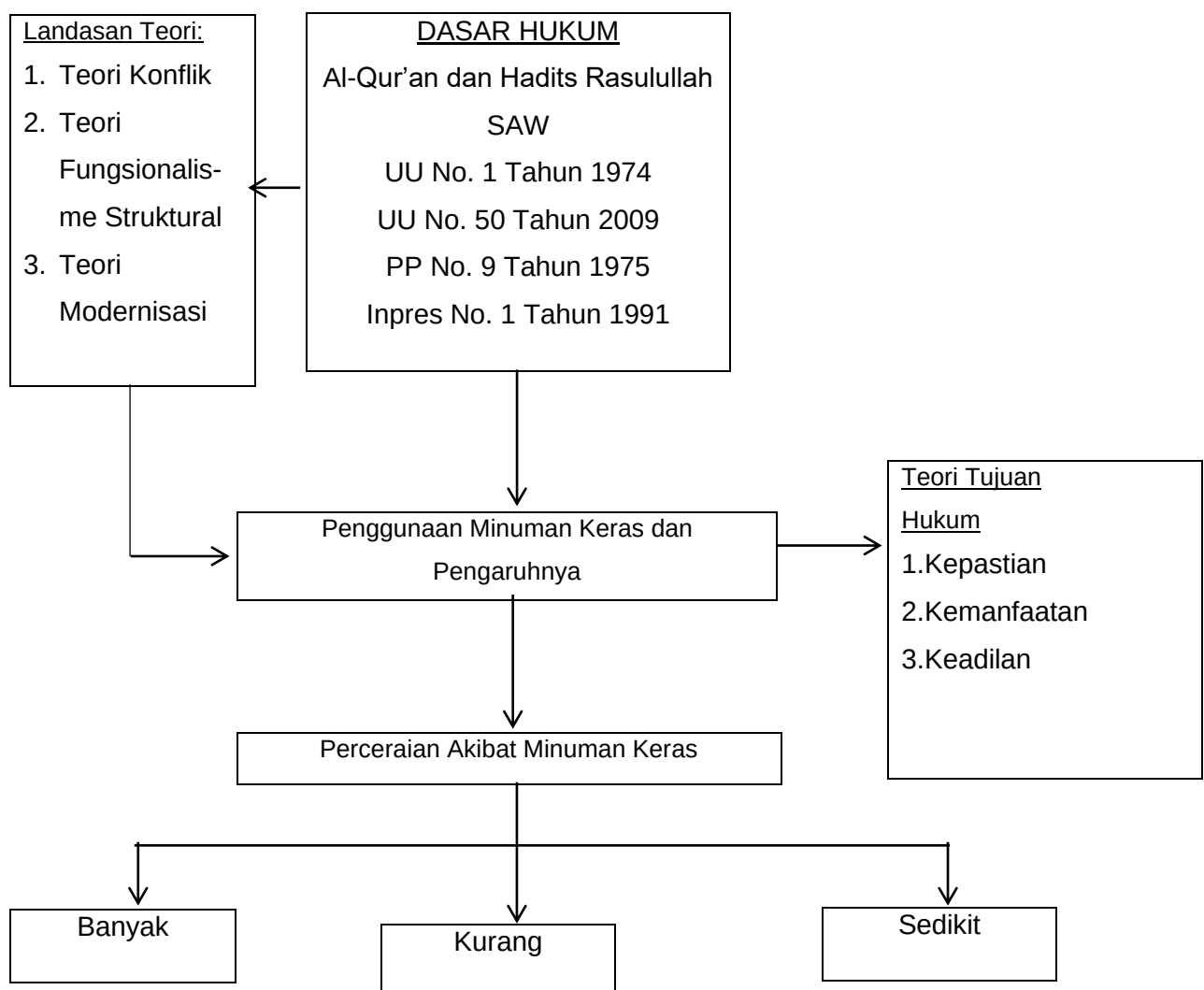
Dalam ajaran agama Islam bahwa perceraian itu dibenarkan dan dibolehkan apabila hal tersebut lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi tidak tercapai kebahagiaan dan selalu berada dalam penderitaan. Dalam agama Islam perkawinan tidak diikat dalam ikatan mati, tetapi tidak pula mempermudah terjadinya perceraian. Perceraian boleh dilakukan tetapi betul-betul dalam keadaan darurat atau karena terpaksa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian antara lain yang disebutkan adalah apabila salah satu pihak menjadi pemabuk. Bagi mereka yang tidak mampu membendung konflik yang muncul bahkan sudah

berlarut-larut, maka keharmonisan dan kebahagiaan yang didambakan dalam kehidupan rumah tangga akan berakhir dengan perceraian.

Minum-minuman keras dan mabuk-mabukan dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan sah dijadikan sebagai sebab perceraian. Sebagaimana pula yang dijelaskan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak menjadi pemabuk.

Hal tersebut merupakan salah satu alasan yang merujuk kepada ketidakharmonisan suatu rumah tangga, sehingga Pengadilan akan memutuskan terjadinya perceraian antara suami istri yang bersangkutan. Tidak sedikit kasus perceraian suami istri diperkarakan di Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, salah satunya yaitu perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri dengan alasan bahwa pihak suami sering mabuk-mabukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram kerangka konseptual di bawah ini.



C. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dalam disiplin ilmu hukum meneliti data-data primer. Data-data primer diperoleh melalui beberapa cara yaitu pengamatan dan wawancara.

Hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pada taraf implementasinya dalam praktik di lapangan dimana dilakukan dengan menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan berdasarkan data-data yang diperoleh, sehingga kesimpulan yang ditarik benar-benar merefleksikan tujuan dan manfaat penelitian ini.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para hakim, panitera Pengadilan Agama Watampone, para pihak yang berperkara, serta pihak-pihak terkait lainnya, baik langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 orang pihak yang berperkara, 3 hakim Pengadilan Agama, 1 (satu) orang panitera, serta data perkara yang diputuskan oleh hakim Pengadilan agama Watampone dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dari bulan januari 2013 sampai dengan bulan desember 2015.

Berdasarkan tipe penelitian ini, maka analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif digunakan dalam rangka menemukan gagasan menyangkut perceraian akibat minuman keras dengan metode:

1. Deduktif yaitu bertolak dari data yang bersifat umum dan membuat analisis yang mencapai kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Induktif yaitu bertolak dari data yang bersifat khusus dalam membuat analisis untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terhadap keadaan perkara Pengadilan Agama Watampone dalam 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2013, 2014 dan 2015 meningkat secara signifikan, sebagaimana terlihat pada tabel 3 dibawah ini:

Jumlah perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Watampone

TAHUN	PERMOHONAN	GUGATAN	TOTAL
2013	624	1230	1854
2014	1128	1307	2435
2015	1194	1375	2569
Jumlah	2946	3912	6858

Sumber Data: Pengadilan Agama Watampone Tahun 2016

Berdasarkan data pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu Tahun 2013 s/d 2015 volume perkara (perkara permohonan dan gugatan) sangat tinggi, jumlah yang diterima oleh Pengadilan Agama Watampone total seluruhnya 6.858, yaitu 2.946 perkara permohonan (*Volunter*) yang meliputi Isbat nikah, Dispensasi Nikah, Wali adhal dan Penetapan ahli waris. Dan perkara gugatan (*contentiosa*) sebanyak 3.912 yang meliputi perkara perceraian, Poligami, harta bersama dan warisan.

Perkara perceraian khususnya cerai gugat pada Pengadilan Agama Watampone setiap tahun mengalami peningkatan sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

Jumlah Perkara perceraian yang diajukan pada Pengadilan Agama Watampone

TAHUN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	TOTAL
2013	279	928	1207
2014	274	1007	1281
2015	297	1047	1344
Jumlah	850	2982	3832

Sumber Data: Pengadilan Agama Watampone Tahun 2016

Berdasarkan data pada tabel 4 bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir yaitu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 menunjukkan bahwa perkara perceraian yang diterima pada Pengadilan Agama Watampone masih didominasi oleh perkara cerai gugat yaitu sebanyak 2.982 perkara, sedangkan perkara cerai talak sebanyak 850 perkara, total seluruhnya perkara perceraian berjumlah 3.832 perkara.

Dari keseluruhan perkara gugatan sebanyak 3.912 sebagaimana pada tabel 3 (tiga) di atas, 3.832 perkara adalah perkara perceraian, ini menunjukkan bahwa perkara

perceraianlah yang mendominasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada Pengadilan Agama Watampone.

1. Pengaruh Minuman Keras Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Bone

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian antara lain yang disebutkan adalah apabila salah satu pihak menjadi pemabuk.

Mabuk-mabukan merupakan perbuatan yang di haramkan oleh Islam dan wajib di jauhi oleh siapapun, termasuk suami istri. Hal ini disebabkan karena minuman keras berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan. Perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan sah dijadikan sebagai sebab perceraian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan. Dengan demikian, bagi yang ingin mengakhiri pernikahannya maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah perceraian.

Minuman keras atau minuman yang memabukkan dalam masyarakat Kabupaten Bone masih sering didapatkan secara mudah dan diperjualbelikan secara bebas sehingga masyarakat lebih mudah mengkonsumsi padahal mereka menyadari minuman tersebut dapat berakibat buruk terhadap kesehatannya bahkan dapat menimbulkan perpecahan dalam kehidupan rumah tangganya.

Pengaruh minuman keras terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone besar pengaruhnya, karena sangat mempengaruhi perekonomian keluarga, merusak mental, merusak tatanan keluarga, serta terisolasi dari keluarga.

Banyaknya perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone yang disebabkan oleh minuman keras (miras) yaitu karena kurangnya pengawasan minuman keras (miras) di Kabupaten Bone dan banyak masyarakat yang sudah pandai membuat/meramu sendiri minuman beralkohol (minuman keras) seperti yang Kecamatan Bengo yang merupakan wilayah/lokasi yang mendominasi banyaknya perkara perceraian mengenai minuman keras (miras).

Minuman keras sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone. Sebagian besar didominasi oleh perkara gugatan cerai yang diajukan oleh istri yang suaminya sering mabuk karena sering minum-minuman keras (miras) khususnya di Kecamatan Bengo.

Adapun tingkat perceraian akibat minuman keras dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jumlah Perkara Perceraian Akibat Minuman Keras Pada Pengadilan Agama
Watampone

Tahun	Tingkat Perceraian Akibat Minuman Keras
2013	61
2014	129
2015	160
Jumlah	350

Sumber Data: Pengadilan Agama Watampone Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa angka perceraian akibat minuman keras mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Watampone.

Pada tahun 2013 angka perceraian akibat minuman keras (miras) tercatat sebanyak 61 kasus, pada tahun 2014 perceraian akibat minuman keras (miras) sebanyak 129 kasus, dan di tahun 2015 angka perceraian akibat minuman keras (miras) mencapai 160 kasus. Sehingga perkara perceraian akibat minuman keras (miras) di Pengadilan Agama Watampone pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 sampai dengan 2015 berjumlah 350 perkara. Hal ini membuktikan adanya peningkatan kasus perceraian yang terjadi setiap tahunnya di Pengadilan Agama Watampone, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai minuman keras (miras) sehingga menyebabkan adanya krisis moral yang terjadi di kalangan masyarakat Kabupaten Bone.

Perceraian yang diajukan istri terhadap suami dengan alasan minuman keras (miras), menurut keterangan dari penggugat bahwa ia mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Watampone disebabkan karena suami yang sering mabuk-mabukan dan jarang memberi nafkah untuk istri karena uang/biaya rumah tangga yang seharusnya diberikan ke istri justru digunakan untuk berjudi dan meminum minuman keras, serta seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap istri.

Hal ini membuktikan bahwa banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone setiap tahunnya disebabkan karena pihak istri yang menggugat suaminya karena sering meminum-minuman keras dan mabuk-mabukan,

yang juga tak jarang suami berperilaku kasar dan menyakiti fisik istri, sehingga istri yang sudah tidak tahan dengan perilaku suaminya segera mendaftarkan perkara gugatannya ke Pengadilan Agama Watampone dengan alasan sang suami sering meminum minuman keras dan mabuk-mabukan.

Pengaruh minuman keras terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Bone sangat memprihatinkan terutama bagi masyarakat tingkat menengah ke bawah, terbukti dengan semakin meningkatnya perkara perceraian yang disebabkan karena beberapa pasangan suami istri yang mengkonsumsi minuman keras atau pengaruh minuman yg beralkohol dan memabukkan.

Banyaknya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone yang disebabkan oleh minuman keras (miras), karena pada dasarnya kurangnya pengawasan mengenai minuman keras (miras) yang ada di Kabupaten Bone, hal tersebut disebabkan karena pemerintah di Kota Bone belum mengeluarkan aturan mengenai minuman keras (miras) dan memang belum ada payung hukum mengenai minuman keras (miras) tersebut, khususnya di Kabupaten Bone. Sehingga badan perindustrian dan perdagangan (PERINDAG) juga tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi mengenai minuman keras (miras) yang semakin merajalela di Kabupaten Bone.

Belum adanya payung hukum mengenai minuman keras (miras) di Kabupaten Bone, tentunya sangat meresahkan masyarakat. Ketika minuman keras (miras) tersebut terjual bebas, dan mudah untuk ditemukan dimana-mana, hal ini tidak seharusnya dipandang sebelah mata oleh pemerintah Kabupaten Bone, karena walaupun minuman keras (miras) tersebut sangat berpengaruh pada pendapatan daerah, namun pemerintah juga perlu memperhatikan segala baik buruknya mengenai perdagangan minuman keras (miras) yang tidak memiliki pengawasan dan belum mempunyai aturan yang jelas dan tegas.

Olehnya itu, minuman keras (miras) tidak hanya akan merusak generasi penerus bangsa akan tetapi minuman keras (miras) juga justru banyak merusak keharmonisan keluarga, sehingga sangat perlu adanya pengawasan yang ketat dan kebijakan yang kuat yang semestinya dibentuk oleh pemerintah daerah agar dapat pula mengurangi tingkat perceraian khususnya di Kabupaten Bone.

2. Cara Menanggulangi Pengaruh Minuman Keras Terhadap Perceraian di Kabupaten Bone

Minuman keras (miras) ini sulit apabila harus dibasmi/dihilangkan sama sekali. Dari sisi agama masalah minuman keras (miras) tidak ada toleransi, namun kita perlu juga melihatnya dari sisi lain yaitu kepentingan adat dan kepentingan pariwisata. Dengan demikian yang penting bukan membasmi minuman keras (miras), tapi memperhatikan perangkat hukum untuk mengaturnya dan kemudian menegakkan peraturannya.

Untuk menekan angka perceraian akibat minuman keras (miras) di Kabupaten Bone, maka pemerintah sudah semestinya memberikan solusi dengan cara mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) mengenai minuman keras (miras) di Kabupaten Bone. Sebab, selama belum ada aturan yang tegas dan jelas mengenai minuman keras (miras) di Kabupaten Bone, maka perceraian di Pengadilan Agama Watampone akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Perlunya dibentuk suatu peraturan daerah (PERDA) mengenai minuman keras (miras) tentunya sangat membantu untuk mengurangi tingkat perceraian yang terjadi di Kabupaten Bone. Banyak rumah tangga yang dapat terselamatkan dari bahaya minuman keras (miras) yang semakin merajalela di Kabupaten Bone.

Upaya penanggulangan terhadap minuman keras (miras) khususnya di Kabupaten Bone yaitu dapat ditempuh dengan beberapa cara:

- a. Distributor dan Pongedar minuman keras harus diatur dengan peraturan daerah (PERDA).

PERDA Miras justru sangat cocok dengan semangat Pancasila yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. PERDA Miras juga sesuai dengan tujuan negara kita, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945.

PERDA miras dapat menjadi *lex spesialis* yang berlaku di daerah itu saja. Ini sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dapat menampung kondisi khusus daerah.

Kendatipun telah ada aturan secara eksplisit mengatur tentang miras, namun kelihatannya aturan yang ada perlu direvisi kembali karena banyak yang kurang tegas dan kurang mengenai substansi (masih bias) tentang miras itu sendiri, sehingga menyulitkan aparat keamanan untuk mengambil tindakan tegas.

- b. Distributor dan pengedar harus memiliki izin, demikian juga penjualnya. Tempat-tempat tertentu seperti hotel, karaoke (tempat-tempat hiburan) dan toko khusus penjual miras juga harus diatur oleh peraturan daerah (PERDA).

Izin untuk menjadi distributor, pengedar dan penampung miras harus ketat.

- c. Penyalahgunaan terhadap izin dan peraturan daerah (PERDA) tentang miras ini harus ditindak tegas dengan cara menghukum pelakunya, bukan memusnahkan mirasnya. Legalisasi dan lokalisasi miras ini tentunya akan menambah penghasilan asli daerah (PAD).
- d. Razia rutin harus dilakukan untuk mengontrol apakah para distributor, penjual dan penampung tetap konsisten pada peraturan yang ada dan sesuai dengan izin yang diberikan kepada mereka.

Cara mencegah pengaruh terhadap Minuman Keras

- a. Ciptakan suatu kondisi dimana sipecandu sibuk dengan suatu urusan (sebaiknya urusan yang memang disukainya/hobinya yang positif), sehingga waktunya untuk mengingat barang tersebut sedikit demi sedikit dapat dilupakannya.
- b. Ciptakan suatu kondisi agar sipecandu sendiri yang bertekad untuk meninggalkan dunia yang selama ini digelutinya, dan ini merupakan hal yang terbaik dan terpenting.
- c. Jika sipecandu sering bermabuk-mabukan dengan teman-temannya, maka sipecandu harus dijauhkan dari pergaulannya.
- d. Jika seorang muslim, maka sering-seringlah berjamaah dimasjid, mendengarkan ceramah-ceramah agama dan bergaul dengan para ulama.
- e. Keluarga harus lebih sering menasehatinya/mengingatkannya dengan lemah lembut, tentang bahaya minuman keras, dengan tidak memakai kekerasan, mengejek atau memarahinya.

Akan tetapi dalam hal penanggulangan miras ini kita perlu memperhatikan dua hal:

- a. Kita juga menerima pemasukkan dari para turis mancanegara dan juga turis domestic. Oleh sebab itu persediaan miras tetap harus ada yaitu di hotel-hotel berbintang,

restoran, diskotik, club malam lainnya. Namun kebijakan ini harus disertai dengan perangkat hukum yang jelas dan tegas, agar tidak disalahgunakan dikemudian hari.

- b. Jangan lupa bahwa miras untuk kepentingan adat. Hal ini perlu segera dipertegas legalisasinya dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah (PERDA), agar penggunaan miras pada saat acara adat betul-betul disiplin hanya untuk keperluan acara adat dan bukan untuk acara mabuk-mabukan atau kompetensi antara anak-anak muda.

E. KESIMPULAN

1. Pengaruh minuman keras terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone besar pengaruhnya, karena sangat mempengaruhi perekonomian keluarga, merusak mental, merusak tatanan keluarga, serta dapat terisolasi dari keluarga.
2. Cara Menanggulangi Pengaruh Minuman Keras Terhadap Perceraian di Kabupaten Bone yaitu dapat ditempuh dengan dibentuk suatu peraturan daerah (PERDA) yang secara khusus, jelas dan tegas mengatur mengenai minuman keras (miras).

Saran

Banyaknya kasus perceraian yang disebabkan oleh minuman keras (miras) sangat mempengaruhi rumah tangga seseorang, sehingga hal ini perlu diminimalisir dengan cara membentuk peraturan daerah (PERDA) sebagai payung hukum mengenai minuman keras khususnya di Kabupaten Bone. Selain itu, adanya pendidikan (edukasi) mengenai minuman keras (miras) juga perlu diadakan baik melalui media massa, seminar-seminar, maupun sosialisai keluarga. Bahkan lebih dari itu, pengawasan (supervisi) mengenai minuman keras sangat perlu dilakukan oleh pemerintahan daerah untuk mengurangi angka perceraian akibat minuman keras di Pengadilan Agama Watampone.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori dan Harahab Yulkarnain. 2008. *Hukum Islam dinamika dan perkembangannya di indonesia*. Cet. I; Kreasi Total Media. Yogyakarta.
- , 2006. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Cet. I; UII Pres. Yogyakarta.

- Abdul Manan. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata Lingkungan Peradilan Agama*. Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I; Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdul Rahman Ghozaly. 2013. *Fiqh Munakahat*. Cet. 3; Kencana, Jakarta.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana, Jakarta.
- Agus Solahudin dan Agus Suyadi. 2009. *Ulumul Hadis*. Pustaka Setia, Bandung.
- Ahmad Rofiq. 2002. *Hukum Islam Indonesia*. Cet. V; Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Nuruddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*. Cet. III; Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Amir Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Arsip Pengadilan Agama Watampone. *Data Wilayah Pengadilan Agama Watampone*.
- Arsip Pengadilan Agama Watampone. *Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Watampone Kelas I B*.
- , *Buku Register Perkara, Tahun 2013*.
- , *Buku Register Perkara, Tahun 2014*.
- , *Buku Register Perkara, Tahun 2015*.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani. 2001. *Fikih Munakahat*. Cet, I; Pustaka Setia, Bandung.
- Bismar Siregar. 1991. *Islam Dan Hukum*. Pustakakarya Grafikatama, Jakarta.
- Busthanul Arifin. 2001. *Transformasi Hukum Islam Ke Hukum Nasional*. Cet I; Yayasan Al-hikmah, Jakarta.
- Departemen Agama. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Mekar Surabaya, Surabaya.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2010. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta.

- Eddy Ardiansyah. dkk. 2004. *Jendela keluarga*. Cet. I; MQ Publishing, Bandung.
- Gumala Dewi. dkk. 2002. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. III; Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. 2006. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ibnu Taimiyah, Syaikh Islam. 2002. *Majmu Fatawa Ibnu Taimiyah tentang Nikah*. Pustaka Azzam, Jakarta.
- Joko Subagyo. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Cet. IV; Rineka Cipta, Jakarta.
- Kamal Muchtar. 2002. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang perkawinan*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Monks, F.J. 2001. *Psikologi Perkembangan pengantar dalam Berbagai Bagiannya*. Gadjah mada University Press, Yogyakarta.
- Mohammad daud Ali. 1991. *Asas-Asas Hukum Islam*. Cet II; Rajawali, Jakarta.
- , 1996. *Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata hukum Islam Di Indonesia*. Cet. V; Raja Grafindo persada, Jakarta.
- , 2012. *Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Syarifuddin. dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Cet II; Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Arto. 2008. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. VIII; Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Mun'im A. Sirry. 1995. *Sejarah Fiqih Islam*. Cet. II; Risalah Gusti, Surabaya.
- N. Burhanudin. 2006. *Fikih Nikah*. Cet.II; Syaamil Cipta Media, Bandung.
- Nasruddin Latif. 2001. *Ilmu Perkawinan*. Pustaka Hidayat, Jakarta.
- Redaksi Sinar Grafika. 2010. *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009)*, Cet. I; Sinar Grafika, Jakarta.
- Roihan A. Rasyid. 2003. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. X; Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roihan A. Rasyid. 2010. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. 14; Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satria Effendi M. Zein. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Cet. III; Kencana Prenada media Group, Jakarta.

- Sayyid Sabiq. 1990. *Fikih Sunah*. Jilid 7. Cet. II; Al-Ma'Arif, Bandung.
- , *Fikih Sunah*. Jilid 14. Cet. II; Al-Ma'Arif, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Subekti. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Pramita, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*. Liberty, Yogyakarta.
- , 1996. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *Penelitian kualitatif, kuantitatif*. Cet. 9; Alfaberta, Bandung.
- , 2010. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Cet. X; Alfabeta, Bandung.
- Sulaiman Rasjid. 2009. *Fiqh Islam, Hukum Fiqih Lengkap*. Cet. 42; Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Sulaikin Lubis, dkk. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. I; Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum perjanjian syariah studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Wiryono Projodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Vorkink Van Hoeve, Bandung.
- Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2009. *Hukum Acara Perdata tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cet. IX; Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1993. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Cet. II; Pustaka Kartini, Jakarta.
- Yulkarnain Harahab. 2008. *Hukum Islam Dinamika dan perkembangannya di indonesia*. Cet. I; Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Yunasril Ali. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I; Sinar Grafika, Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan:

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. 2002. *Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.*

Republik Indonesia. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam 1997/1998.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974.

Republik Indonesia. 2010. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Cet. I; Asa Mandiri, Jakarta.